



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat oleh oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan kesejahteraannya, perlu diatur tata cara pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, termasuk yang masih berstatus Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil.



2. Pegawai Negeri Sipil Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di sekolah yang meliputi Kepala Tata Usaha, Pelaksana Tata Usaha dan Penjaga Sekolah.
3. Pegawai Negeri Sipil Jabatan fungsioanal angka kredit adalah Pegawai Negeri Sipil yang sistem kenaikan pangkatnya berdasarkan angka kredit.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diluar gaji pokok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD jabatan fungsional angka kredit sebagai berikut:

- a. mendorong peningkatan disiplin PNSD;
- b. meningkatkan produktifitas kerja PNSD;
- c. menciptakan PNSD yang profesional;
- d. mendorong kinerja pelayanan prima.

## **BAB III PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 3**

PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dapat diberikan tambahan penghasilan yang dikelompokan sesuai dengan unit kerja yang dimilikinya yaitu :

- a. fungsional angka kredit pendidikan;
- b. fungsional angka kredit kesehatan;
- c. fungsional angka kredit penyuluh;
- d. fungsioanal angka kredit pengawas pemerintahan;
- e. fungsional angka kredit polisi kehutanan.

### **Pasal 4**

- (1) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit diberikan berdasarkan pertimbangan :



- a. tempat bekerja; dan
  - b. jenjang kepangkatan/golongan ruang.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besarnya tunjangan tambahan penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan tempat bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah :
- a. satuan pendidikan formal yang berada di Daerah terpencil dan terbelakang serta satuan pendidikan bilingual dan khusus;
  - b. pelayanan kesehatan yang berada dalam kategori Puskesmas terpencil dan Desa terpencil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV REKAPITULASI ABSENSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Rekapitulasi absensi PNS jabatan fungsional angka kredit dibuat oleh SKPD melalui Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan diketahui oleh Pimpinan SKPD.
- (2) Rekapitulasi absensi disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

#### **Pasal 7**

- (1) Rekapitulasi absensi menjadi dasar perhitungan dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Terhadap tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan pemotongan apabila PNS yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa izin tertulis dari pimpinan, dipotong sebesar 5 % (lima persen) perhari setelah dikurangi pajak.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan tidak dapat diberikan kepada PNS apabila :
- a. tidak masuk kerja tanpa izin tertulis selama lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
  - b. cuti diluar tanggungan Negara lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan);
  - c. menjalani masa tahanan oleh pihak berwajib selama lebih dari 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan;
  - d. menjalani tugas belajar;
  - e. diberhentikan sementara sebagai PNS.



**Pasal 8**

Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan tambahan penghasilan.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 9**

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Khusus bulan Desember, tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan secara penuh dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan, sekali dalam setahun Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sama kepada setiap PNS jabatan fungsional angka kredit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 1), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**H. RUSKARIADI**



7

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2015  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ANGKA  
 KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BALANGAN.

**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PNS JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**A. JABATAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN**

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Non Terpencil

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan /Bulan (Rp)
1.	Pengawas, Penilik	1.500.000,-
2.	Kepala SMP, SMA, SMK, SLB	1.200.000,-
3.	Kepala TK,SD	1.050.000,-
4.	Guru,SD,SMP,SMA,SMK/SMK-PP	850.000,-
5.	Guru TK	750.000,-

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah Khusus Terpencil dan atau Terbelakang

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan /Bulan (Rp)
1.	Kepala TK, SD,SLB, SMP,SMA,SMK	1.350.000,-
2.	Guru SD,SMP,SMA,SMK/SMK-PP	1.200.000,-
3.	Guru TK	950.000,-

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal Berbahasa Pengantar Bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing/Bahasa Inggris) dan Satuan Pendidikan Khusus.

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan /Bulan (Rp)
1.	Kepala, SD, SDLB, SMP, SMA, SMK	1.350.000,-
2.	Guru SD, SDLB, SMP, SMA,SMK	1.200.000,-

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

4. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Per-bulan (Rp)
1.	Pamong Belajar Pertama	1.000.000,-
2.	Pamong Belajar Muda	1.100.000,-
3.	Pamong Belajar Madya	1.200.000,-
4.	Pamong Belajar Utama	1.300.000,-

**B. JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

1. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp. )
1.	Dokter Umum & Dokter Gigi di Puskesmas : a. Puskesmas Uren b. Puskesmas Halong, Tebing Tinggi c. Puskesmas Juai, Pirsus, Awayan, Lokbatu d. Puskesmas Paringin, Paringin Selatan, Lampihong, Batumandi	5.500.000,- 5.000.000,- 4.500.000,- 4.000.000,-
2.	Apoteker	2.500.000,-
3.	Bidan Desa : a. Daerah Biasa - Gol. IV - Gol. III - Gol. II b. Daerah Terpencil - Gol. IV - Gol. III - Gol. II	1.800.000,- 1.700.000,- 1.600.000,- 2.000.000,- 1.900.000,- 1.800.000,-
4.	Perawat di Puskesmas Perawatan : - Gol. IV - Gol. III - Gol. II  Perawat di Puskesmas Non Perawatan : - Gol. IV - Gol. III - Gol. II	1.950.000,- 1.850.000,- 1.750.000,-  1.700.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-

*Handwritten signature/initials*

	Perawat di Puskesmas terpencil	
	- Gol. IV	1.900.000,-
	- Gol. III	1.800.000,-
	- Gol. II	1.700.000,-
5.	Tenaga Fungsional Lainnya :	
	a. Daerah Biasa	
	- Gol. IV	900.000,-
	- Gol. III	800.000,-
	- Gol. II	700.000,-
	b. Daerah Terpencil	
	- Gol. IV	1.900.000,-
	- Gol. III	1.800.000,-
	- Gol. II	1.700.000,-

## 2. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit Kesehatan di Lingkup RSUD

No	Tenaga Kesehatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp)
1.	Dokter Spesialis	30.000.000,-
2.	Dokter Umum & Dokter Gigi	5.250.000,-
3.	Apoteker	2.500.000,-
4.	Tenaga Fungsional Lainnya :	
	- Gol. IV	1.700.000,-
	- Gol. III	1.600.000,-
	- Gol. II	1.500.000,-

## C. JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH

### 1. Penyuluh pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

No	Penyuluh	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp)
1.	Gol. IV	1.900.000,-
2.	Gol. III	1.700.000,-
3.	Gol. II	1.500.000,-

### 2. Penyuluh pada Badan Pemberdayaan Wanita, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Penyuluh	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp)
	- Gol. IV	1.900.000,-
	- Gol. III	1.700.000,-
	- Gol. II	1.500.000,-

*Am* *k*

**D. JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN**

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp. )
	- Gol. IV	1.900.000,-
	- Gol. III	1.700.000,-
	- Gol. II	1.500.000,-

**E. JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT**

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp. )
1.	Auditur Bid. Keuangan	
	- Utama	4.600.000,-
	- Madya	4.100.000,-
	- Muda	3.600.000,-
	- Pertama	3.100.000,-
	- Penyelia	2.600.000,-
	- Pelaksana Lanjutan	2.400.000,-
	- Pelaksana	2.200.000,-
2.	Auditur Bid. Kepegawaian	
	- Utama	4.200.000,-
	- Madya	3.700.000,-
	- Muda	3.200.000,-
	- Pertama	2.700.000,-
3.	Auditur Bid. P2UPD	
	- Utama	4.050.000,-
	- Madya	3.550.000,-
	- Muda	3.050.000,-
	- Pertama	2.550.000,-

**F. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA**

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp. )
	- Gol. IV	1.900.000,-
	- Gol. III	1.700.000,-
	- Gol. II	1.500.000,-

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**



**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**H. RUSKARIADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 35

